

## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KELURAHAN DWIKORA**

Bornok Simanjuntak<sup>1</sup>, Rolando Marpaung<sup>2</sup>, Micael Jeriko Damanik<sup>3</sup>, Risma<sup>4</sup>, Darwin Jaya Tafanao<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : [bornoksimanjuntak@gmail.com](mailto:bornoksimanjuntak@gmail.com)

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang peran Lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kelurahan dwikora. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran Lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal pemberian bantuan hukum dari Lembaga bantuan hukum ditandai dengan salary yang sangat tinggi diminta kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga membuat masyarakat kurang mampu tidak maksimal mendapat bantuan hukum secara baik. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran Lembaga bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran Lembaga bantuan hukum dalam hal memberi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum pada masyarakat Kelurahan Dwikora.

**Kata Kunci :** Penyuluhan Hukum; Bantuan Hukum; Peran Lembaga

### **Abstract**

The community service activities carried out aim to provide legal education about the role of legal aid institutions in providing legal assistance to disadvantaged communities in the Dwikora sub-district. The problem faced is the lack of role of legal aid institutions to provide legal assistance to people who cannot afford it. In the case of providing legal aid from legal aid institutions, it is characterized by very high salaries being asked for disadvantaged people, which means that less fortunate people cannot receive optimal legal assistance. As a result of this activity, participants were able to know and understand the role of legal aid institutions for underprivileged communities properly and correctly. There is a sense of legal awareness and legal understanding of participants in the role of legal aid institutions in providing legal assistance to underprivileged communities in order to achieve legal certainty, justice and legal benefits for the people of Dwikora Village.

*Keywords:* Legal Counseling; Legal Aid; Role of Institutions

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (rule of law). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem rule of law, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Lembaga Bantuan Hukum Medan merupakan salah satu LBH yang memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipandang belum optimal dalam memberikan bantuan hukum termasuk kepada korban tindak pidana meski bantuan hukum tersebut sesungguhnya

diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya serta juga dapat mencegah terjadinya intimidasi.

### **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi peran Lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu di kelurahan dwikora. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum. Adapun tujuan Lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu adalah memberikan bantuan dalam mendapat keadilan yang benar dan mendapatkan hak-hak yang mereka tuntut atas masalah yang terjadi (Tahupeioty, 2012). Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Penyuluhan hukum tentang peran Lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kelurahan dwikora. Dimana para peserta sebagian besar masih belum memahami tentang peran Lembaga bantuan hukum dalam hal memberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu sehingga menimbulkan peranan Lembaga bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu kurang efektif.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan hukum tentang peran Lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kelurahan dwikora adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab. Metode dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruh peserta sosialisasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasikan. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar Penyuluhan Hukum Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kelurahan Dwikora yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil Penyuluhan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Di Kelurahan Helvetia Timur yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya peran kepolisian dalam hal menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan yang berada di Kelurahan Helvetia Timur Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran kepolisian kepada masyarakat.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Tahupeioty, H. (2012). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 20(2), 155-168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 70.